

BAB III

KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DAN

ANALISIS PENGGUNAAN BANTUAN TEKNOLOGI

INFORMASI DALAM PEMERIKSAAN

A. Analisis Kedudukan PERMA Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Kejelasan posisi atau kedudukan sebuah peraturan hukum menjadi sangat penting dalam kajian hukum Negara Republik Indonesia yang mana setiap undang-undang atau peraturan yang dibentuk harus memiliki dasar sandaran/*cantolan* dari peraturan atau undang-undang yang lebih tinggi. Peraturan atau undang-undang yang lebih rendah kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan atau undang-undang yang lebih tinggi sudah menjadi asas yang tak bisa ditawar.

Pada umumnya, hukum tertulis itu merupakan produk legislasi oleh parlemen atau produk regulasi oleh pemegang kekuasaan regulasi yang biasanya berada di tangan pemerintah atau badan-badan yang mendapat delegasi kewenangan regulasi lainnya. Oleh karena itu bentuknya dapat berupa *legislative acts* seperti undang-undang atau *executive acts* seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Bank Indonesia, dan

sebagainya. Demikian pula lembaga-lembaga pelaksana Undang-undang lainnya yang diberi kewenangan untuk menetapkan sendiri peraturan-peraturan yang bersifat internal seperti Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Mahkamah Konstitusi menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), Badan Pemeriksa Keuangan juga demikian juga lain sebagainya.¹

Pembentukan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk memecahkan kebuntuan hukum atau kekosongan hukum acara, selain memiliki dasar hukum juga memberi manfaat bagi penegak hukum. Namun, terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut juga memiliki catatan penting. Pertama, pengaturan dalam PERMA menjadi merupakan materi yang substansial. Kedudukannya untuk mengatasi kekurangan undang-undang. Kewenangan membentuk PERMA adalah kewenangan atribusi yakni kewenangan yang melekat secara kelembagaan terhadap Mahkamah Agung. PERMA memiliki ruang lingkup mengatur hukum acara menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dan lembaga peradilan merupakan salah satu pelaksana dari peraturan tersebut. Pembentuk dan pelaksana peraturan merupakan yang sama, sementara itu Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014) hal. 140

dibawah undang-undang terhadap undang-undang.² Karena hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut secara yuridis normatif kedudukan PERMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia di mana posisi PERMA sehingga menentukan apakah Mahkamah Agung akan bertindak sebagai pembuat, pelaksana sekaligus penguji peraturan yang dibuatnya.

Dalam sistem hukum Indonesia sumber tata tertib hukum atau tata urutan hukum atau hierarki hukum diatur dalam sebuah peraturan tertulis sebagai sumber hukum pertama dan utama. Ketentuan mengenai sumber tertib hukum itu diatur dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia yang kemudian diubah dengan ketetapan MPR No. III/MPR/2000.³

Kemudian setelah Undang-undang dasar diamandemen terakhir kalinya pada tahun 2002 terbitlah undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, kembali dicabut dan digantikan dengan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itulah undang-undang yang terakhir inilah yang dijadikan patokan dalam menentukan posisi sebuah peraturan tertulis.

² Nur Solikin, "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung", dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Februari 2017, hal. 2

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014) hal. 140

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-undang ini diperluas tidak saja Undang-undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain:

- a) materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
- b) teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
- c) terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
- d) penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, yaitu antara lain:

- a) penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;

- c) pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- e) pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- f) penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.⁴

2. Hierarki Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011

Berangkat dari teori Hans Kelsen mengenai peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa undang-undang dan peraturan itu dibentuk berdasar atau bersumber dari peraturan yang lebih tinggi, maka di dalam tata susunan atau hierarki peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia juga dibentuklah peraturan untuk mewadahi segala jenis peraturan perundang-undangan tersebut menurut kedudukannya.

Hierarki yang dimaksud dalam undang-undang No. 12 Tahun 2011 ini adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang

⁴ Penjelasan umum undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁵ Jadi asas dalam undang-undang tersebut berpijak pada teori dari Hans Kelsen sebagaimana dipaparkan pada uraian diatas dan pada bab sebelumnya.

Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 yang telah menggantikan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan dalam bab III pasal 7 tentang jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Jenis dan Hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- (2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)⁶

Dari pasal tersebut diperoleh pemahaman bahwa peraturan Mahkamah Agung tidak termasuk kedalam susunan peraturan perundang-undangan. Namun dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya sebagaimana termaktub dalam

⁵ Lihat penjelasan pasal 7 ayat (2) undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

⁶ <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>

pasal 8 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁷

Dari bunyi pasal 8 tersebut menyatakan secara spesifik bahwasanya peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat asalkan memenuhi persyaratan yaitu sebagaimana tertuang dalam pasal 8 ayat (2) “diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi” atau “dibentuk berdasarkan kewenangan”. Mengenai frasa dibentuk berdasarkan kewenangan tersebut perlu merujuk kembali kepada fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 79 yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

⁷ <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>

Pasal 79

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.⁸

Artinya undang-undang memberikan celah dan kewenangan bagi Mahkamah Agung untuk mengisi ataupun mengatur segala sesuatunya tentang penyelenggaraan peradilan guna kelancaran peradilan itu sendiri. Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi atau kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut.

Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksud undang-undang No. 14 Tahun 1985 hanya bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur

⁸ <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>

sifat, kekuatan alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.⁹

3. Kedudukan PERMA dalam Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan pada uraian diatas dan juga pada bab sebelumnya penulis menyimpulkan Peraturan Mahkamah Agung tidak termasuk ke dalam susunan hierarki peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagaimana berikut.

Pertama, Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberi wewenang yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan. Kewenangan tersebut hanya dibatasi dalam rangka penyelenggaraan peradilan.¹⁰ sesuai penjelasan pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung tidak akan memuat suatu aturan yang bersifat mengatur hak dan kewajiban para warga negara yang berarti peraturan Mahkamah Agung tidak sebagaimana peraturan perundang-undangan yang masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Apabila terdapat peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang mengatur tentang hak dan kewajiban seorang warga negara maka peraturan tersebut telah melampaui dan melebihi apa yang telah digariskan undang-undang.

⁹ Penjelasan Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dinukil dari <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>

¹⁰ Nur Solikin, "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung", dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Februari 2017, hal. 2

Kedua, peraturan Mahkamah Agung berisi pengaturan dalam hal hukum acara, yakni tata cara untuk memperlancar penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu didasari pada pendapat Prof. Satjipto Raharjo bahwa hukum acara merupakan suatu peraturan hukum, namun sulit untuk mengatakan bahwa hukum acara adalah termasuk ke dalam norma hukum. Sementara semua jenis peraturan perundang-undangan adalah termasuk dalam norma hukum oleh karena itu hukum acara dalam hal ini peraturan Mahkamah Agung tidak dapat dimasukkan dalam kategori hierarki peraturan perundang-undangan.

Ketiga, dalam undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan pada pasal 8 ayat (3) sebagaimana diuraikan diatas bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh undang-undang dan atau dibentuk berdasarkan kewenangan sesuai yang dijabarkan diatas.

Berdasarkan ketiga uraian alasan tersebut diatas dan juga didasari dari penelitian terdahulu oleh Muhammad Ikhsan Adri bahwasanya kedudukan dari Peraturan Mahkamah Agung adalah dibawah undang-unndang. Namun dalam penelitian ini berdasarkan alasan normatif dari undang-undang No. 12 Tahun 2011 secara terang menjelaskan dalam pasal 8 ayat (2) bahwa Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah diakui keberadaannya sepanjang memenuhi syarat didasarkan oleh kewenangan.

B. Sejarah dan Riwayat Teknologi Informasi dalam Dunia Peradilan

Kemajuan teknologi informasi telah meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia tak terkecuali hingga merambah ke dunia peradilan. Penyelenggaraan peradilan pada prinsipnya adalah memfasilitasi semua warga negara untuk mendapatkan keadilan berdasarkan Pancasila, oleh karena itu asas dalam penyelenggaraan peradilan adalah sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan pasal 2 ayat (4) undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Pasal 2

- (1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹¹

Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.¹² Bantuan teknologi informasi dalam persidangan banyak digunakan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Banyak digunakan disini dalam artian sering atau memang telah disediakan oleh Mahkamah Konstitusi demi menunjang sarana dan mempermudah akses bagi warga negara. Pada tahun pesta demokrasi 2014 yang merupakan tahun

¹¹ <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>

¹² Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

pemilu, Mahkamah Konstitusi menggunakan media *teleconference* dalam persidangan kasus sengketa perolehan hasil pemilihan umum (PHPU) pada pemilihan umum legislatif (Pileg) di Sumatera Utara. Perkara tersebut antara sejumlah partai politik peserta Pemilu dan beberapa calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai penggugat melawan 19 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang digugat adalah hasil Pemilu Legislatif 2014. Lebih lanjut dalam persidangan yang digelar Komisi Pemilihan Umum Pusat sebagai turut tergugat menghadiri sidang secara langsung di gedung Mahkamah Konstitusi jalan Medan Merdeka barat Jakarta Pusat, sementara Pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota hanya berada di gedung peradilan semu fakultas hukum Universitas Negeri Sumatera Utara dan tersambung mengikuti persidangan sengketa hasil pemilu tersebut dengan bantuan *teleconference* langsung dengan ruang sidang di Mahkamah Konstitusi.¹³

Jauh sebelum penggunaan *teleconference* dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung pernah memberikan lampu hijau atau izin untuk menggunakan bantuan teknologi informasi berupa *teleconference* atau *videoconference* pada pemeriksaan mantan Presiden B.J Habibie sebagai saksi untuk memberikan kesaksian pada tahun 2002 dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar

¹³ Harian Medan Bisnis, *Meski Teleconference, Sidang PHPU Oleh MK Sah*, (sabtu, 24 Mei 2014) dari <http://www.medanbisnisdaily.com/m/news/read/2014/05/24/97168/meski-teleconference-sidang-phpu-oleh-mk-sah/> diakses 15 april 2017

Tanjung.¹⁴ Dalam kasus tersebut jaraklah yang menjadi persoalan lantaran mantan presiden B.J Habibie berkedudukan di Hamburg Jerman, sementara persidangan dilaksanakan di Indonesia. Perkara tersebut adalah perkara pidana dan bukan merupakan perkara perdata yang tentunya menggunakan hukum publik dan hukum acaranya telah diatur Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Walaupun dalam KUHAP sendiri tidak mengatur pemeriksaan saksi melalui media teknologi informasi namun Mahkamah Agung sebagai otoritas tertinggi kekuasaan kehakiman mengamini proses pemeriksaan tersebut.

C. Bantuan Teknologi Informasi dalam PERMA No. 14 Tahun 2016

Peradilan seluruh dunia menghadapi tiga persoalan utama yaitu lamanya proses penanganan perkara (*delay*), kesulitan mengakses informasi (*access*), dan perilaku koruptif aparat peradilan (*judicial corruption*). Berdasarkan penelitian, ketiga persoalan tersebut dapat diatasi atau diminimalisir dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen perkara. Demikian kalimat yang disampaikan oleh ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H pada saat melakukan peluncuran (*Launching*) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di

¹⁴ Artikel pada Hukumonline.com, *Menggugat Dasar Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference*, <http://hukumonline.com/klinik/detail/cl5644/tentang-pemeriksaan-saksi-lewat-teleconference> diakses pada 15 April 2017

Denpasar Bali, senin 9 Mei 2016 sebagaimana yang dinukil dari website resmi kepaniteraan Mahkamah Agung.¹⁵

Belum genap 5 bulan PERMA No 14 Tahun 2016 ini dikeluarkan serta ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung dan diundangkan lalu dicatat di lembaran berita negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 2059 oleh Direktur Jenderal peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun ada hal menarik dalam isi dari produk hasil dari *Regelende functie* Mahkamah Agung yang mengisyaratkan pemberlakuan teknologi informasi dalam proses persidangan atau yang dikenal dengan proses adjudikasi dalam perkara pidana.

Terdapat tiga (3) pasal dalam PERMA No. 14 Tahun 2016 ini yang menyebut memperbolehkan penggunaan bantuan teknologi informasi yaitu pada pasal 7 ayat (2) dan pasal 8 ayat (3) serta pasal 11 yang selengkapnya berisi sebagai berikut:

BAB V

TATA CARA PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN ACARA BIASA

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

¹⁵ <http://kepaniteraan-mahkamahagung.go.id/kegiatan/1297-ketua-ma-persoalan-besar-lembaga-peradilan-dapat-diatasi-dengan-pemanfaatan-teknologi-informasi> diakses pada 15 April 2017

- (3) Perkara ekonomi syariah harus sudah diputus berdasarkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.¹⁶

Dalam pasal 7 ayat (2) tersebut di atas timbul sedikit multitafsir antara ayat (1) dengan ayat (2) yakni yang dimaksud dalam frasa “pemeriksaan perkara”. Ayat (1) pasal 7 diartikan bahwa pemeriksaan perkara dalam hal ini pemeriksaan oleh hakim baik dalam pokok perkara ataupun pemeriksaan pendahuluan tetap mengacu kepada hukum acara yang berlaku. Frasa “hukum acara yang berlaku” disini adalah merujuk pada asas konkordasi yang tetap mengadopsi hukum acara pada zaman pemerintahan Hindia-Belanda yaitu Reglemen Indonesia yang diperbarui (*Het Herziene Inlandsch Reglement Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44), Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 227)

Kemudian pada pasal 7 ayat (2) terdapat frasa “dapat dilakukan” yang menimbulkan arti perkara ekonomi syariah boleh dilakukan pemeriksaan dengan bantuan teknologi informasi dan juga boleh mengacu pada hukum acara perdata yang termuat dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau HIR. Maknanya karena PERMA ini mengatur secara khusus bahwa pemeriksaan perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan

¹⁶ <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>

teknologi informasi. Maka, pemeriksaan perkara ekonomi syariah dengan bantuan teknologi informasi menjadi diutamakan.

Fungsi pemeriksaan dalam perkara perdata sendiri adalah mencari kebenaran formil (*formiele waarheid*). Berbeda sekali dengan perkara pidana yang fungsi pemeriksaan perkaranya adalah mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) atau kebenaran yang memang sebenarnya terjadi (*ultimate truth*) dalam suatu tindak pidana. Lantas karena perkara perdata hakim bersifat menunggu para pihak karena memang dalam pasal 163 HIR, mengharuskan para pihak yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, begitupula dengan barang siapa membantah sesuatu maka ia juga harus membuktikan bantahannya tersebut. Maka kebenaran bantahan ataupun hak yang didalilkan yang dihadirkan dalam persidangan inilah yang dinilai kebenaran formil oleh majelis hakim.

Majelis hakim adalah manifestasi dari hukum acara selama proses pemeriksaan perkara. Namun dalam perkara perdata hakim bersifat pasif atau menunggu inisiasi dari para pihak, mulai dari pengajuan alat bukti beserta penilaiannya hakim bebas menilai. Namun tetap tunduk pada sistem hukum pembuktian.

Dewasa ini banyak lembaga peradilan melakukan inisiatif pengembangan teknologi informasi sebagai sarana untuk mempermudah masyarakat warga negara dalam mencari keadilan. Pengembangan dalam bidang teknologi informasi memang menjadi salah satu prioritas bagi semua

lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Sebagaimana tertuang dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis Teknologi Informasi terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Oleh karena itu, segenap pemangku kepentingan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya menempatkan pembenahan Teknologi Informasi sebagai salah satu prioritas perubahan.¹⁷

Secara ringkas, sasaran dari penerapan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

1. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;

¹⁷ Lihat Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Hal. 63

3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
5. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan menyediakan fasilitas *e-learning* atau pembelajaran jarak jauh.

Sebagaimana sasaran tujuan dari pengembangan atau pembaruan peradilan menuju peradilan yang agung dalam nomor 2 di atas menyebutkan bahwa *goal* dari penerapan teknologi informasi adalah mempermudah para pencari keadilan untuk mencari informasi tentang administrasi perkara hingga dalam fase pemeriksaan perkara pun dapat digunakan bantuan teknologi informasi demi efisiensi penyelenggaraan peradilan.

Penggunaan teknologi informasi tentunya juga memiliki relevansi dengan kemajuan perkara yang ditangani peradilan agama. Pasal 49 huruf (i) undang-undang tentang Peradilan agama (undang-undang nomor 3 tahun 2006) menambahkan 1 (satu) kompetensi absolut peradilan agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Tidak hanya soal perbankan syariah yang dimaksudkan dalam pasal 49 huruf (i) tetapi juga meliputi:

- 1) Lembaga keuangan mikro syariah;

- 2) Asuransi syariah;
- 3) Reasuransi syariah;
- 4) Reksadana syariah;
- 5) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- 6) Sekuritas syariah;
- 7) Pembiayaan syariah;
- 8) Pegadaian syariah;
- 9) Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
- 10) Bisnis syariah.¹⁸

Dari keseluruhan yang disebutkan di atas tentu masing-masing memiliki variabel kompleksitas perkara yang berbeda dan tentunya Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan belum jelas hukumnya karena Hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*). Dalam perkara ekonomi syariah yang tergolong hal baru bagi Hakim Pengadilan Agama dituntut agar benar-benar memahami dan mengerti tentang apa yang telah menjadi kompetensi absolut bagi mereka.

Kemampuan Hakim untuk memeriksa perkara ekonomi syariah tergolong belum sempurna. Oleh karena itu Mahkamah Agung melakukan banyak cara pendidikan seperti diklat khusus Hakim ekonomi syariah. Serta

¹⁸ Penjelasan Pasal 49 Huruf (i) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

pembentukan PERMA No. 5 tahun 2016 tentang sertifikasi Hakim ekonomi syariah.

Kembali kepada jenis perkara ekonomi syariah di atas, sudah barang tentu Hakim akan dihadapkan pada mekanisme operasional lembaga keuangan syariah yang sudah menggunakan teknologi informasi dalam kegiatannya. Lembaga keuangan syariah baik Bank maupun non Bank dalam bertransaksi sering kita jumpai telah menggunakan dokumen elektronik.

Pengertian dari dokumen elektronik terdapat pada pasal 1 ayat (4) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya. yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya. Huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya.

Tidak semua orang dapat memahami apa yang menjadi standart operasional prosedur (SOP) sebuah lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank. Oleh karena hal tersebut PERMA tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah ini memberi ruang penggunaan bantuan teknologi informasi dalam pemeriksaan perkara. Selain untuk mempermudah dan memperlancar

penyelenggaraan peradilan, tetapi juga sebagai penunjang sarana pembantu majelis hakim dalam pemeriksaan perkara.

Oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 14 Tahun 2016 ini adalah sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan kompleksitas atau kerumitan perkara ekonomi syariah.

D. Validitas Nilai Pembuktian Menggunakan Teknologi Informasi

Pada pasal 11 PERMA No. 14 Tahun 2016 dalam bab pembuktian memperbolehkan pemeriksaan ahli dengan bantuan teknologi informasi.

BAB VII

PEMBUKTIAN

Pasal 11

Pemeriksaan ahli dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi.¹⁹

Jikalau diartikan secara harfiah (*letterlijk*) dari kalimat pasal tersebut maka kehadiran ahli sebagai pembuat terang tentang sesuatu yang menjadi keahliannya tidak disyaratkan. Apabila diartikan bantuan teknologi informasi ini adalah fasilitas *teleconference* atau *video conference* yang mana keterangan ahli tetap diberikan dalam persidangan namun tidak dalam ruang sidang atau dalam satu tempat dengan pengadilan yang memeriksa perkara tersebut. Ketentuan mengenai pemeriksaan ahli yang diatur dalam HIR telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwasanya penyampaian keterangan ahli

¹⁹ <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>

hanya dengan 2 cara yaitu dengan dihadirkan dalam persidangan secara langsung dan memberikan keterangan tertulis dan dibacakan dalam persidangan.

Namun jika dianalogikan penyampaian pendapat ahli atau keterangan ahli yang disampaikan lewat *teleconference* adalah sama dengan apa yang diatur dalam pasal 181 RBg. Dalam pasal 181 RBg, antara ayat (2) dengan ayat (3), diselipkan ketentuan yang berbunyi: “Jika seseorang ahli tinggal atau berada di luar daerah hukum kedudukan pengadilan, keterangannya itu diberikan di tempat seorang ahli itu tinggal atau berdiam, selanjutnya seorang ahli itu disumpah oleh perwakilan pemerintah ditempatnya. Juga berita acara pemeriksaan dikirim segera kepada ketua dan berita acara tersebut dibacakan di persidangan”. Dalam hal ini peneliti menganalogikan jarak antara saksi ahli dengan tempat persidangan digelar tidak memungkinkan untuk hadir maka dengan pengaplikasian teknologi ini dapat memangkas kendala tersebut.

Keterangan ahli dalam perkara ekonomi syariah menjadi sangat penting tatkala transaksi-transaksi dalam dunia perbankan bisa dikatakan cukup rumit. Belum lagi soal hitung-hitungan dalam penerbitan surat berharga berjangka menengah ataupun obligasi syariah yang hanya dapat dijelaskan oleh orang yang memahaminya atau memang ahli di bidangnya.

Nilai validitas atau keabsahan pemberian pendapat ahli tersebut bernilai bebas dan sah apabila memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil untuk keabsahan pemberian keterangan ahli adalah sama dengan

syarat untuk saksi fakta, yaitu telah disumpah. Apabila ahli tidak disumpah maka keterangan ahli tidak bernilai hukum. Sedangkan syarat materiil dari pendapat ahli adalah memberikan keterangan. Sebagaimana berlaku syarat keterangan saksi pada pasal 165-167 HIR. Keterangan yang diperlukan oleh majelis hakim untuk memberi pengetahuan kepada majelis hakim mengenai suatu urusan atau bidang keilmuwan tertentu yang menjadi keahlian seorang saksi ahli.

Jika dapat dipersamakan dengan disiplin ilmu hukum tata negara pemeriksaan saksi dengan bantuan teknologi *teleconference* adalah sama dengan konvensi ketatanegaraan. Yaitu suatu peristilahan yang lazim disebut dalam masalah praktik-praktik ketatanegaraan dan dalam ilmu tata negara. Konvensi ini identik dengan kebiasaan ketatanegaraan padahal sebenarnya berbeda. Kebiasaan mengisyaratkan pengulangan, sementara konvensi tidak. Penggunaan *teleconference* dikenal sejak awal reformasi, dan telah menjadi sarana penunjang penyelenggaraan peradilan hingga saat ini walaupun belum ada wadah hukum yang mengatur. sama dengan konvensi yang dalam praktik dianggap sebagai salah satu cara untuk mengubah apa yang tertulis dalam teks konstitusi, sesuai dengan kebutuhan yang baik untuk memastikan bekerjanya konstitusi. Dan dalam dunia peradilan penggunaan bantuan teknologi adalah untuk memastikan terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sesuai dengan amanat undang-undang dan juga konstitusi.